




**PERANAN BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM
MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR
INPRES BANGKINANG BERDASARKAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar SE, Sy pada Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**FIRMAN FIRDAUS
NIM. 11425103678**

UIN SUSKA RIAU

PRODI S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DANN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, **PERANAN BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR INPERS BANGKINANG BERDASARKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU MENURUTEKONOMI SYARIAH.**

yang ditulis oleh:


Nama : **FIRMAN FIRDAUS**

NIM : **11425103678**

Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 juli 2021
Pembimbing Skripsi


Ahmad Hamdalah, SE.I., M.E.Sy
NIK.130 217 031



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERANAN BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR INPRES BANGKINANG BERDASARKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH"* yang ditulis oleh :

Nama : Firman Firdaus
 NIM : 11425103678
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimuqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 September 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Dr. Jenita, S.E., M.M

Penguji I
Darnilawati, S.E, M.Si

Penguji II
Bambang Hermanto, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Firman Firdaus
 NIM : 11425103678
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 20 Desember 1995
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Peranan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres Bangkinang Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 13 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



FIRMAN FIRDAUS

11425103678



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Peranan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres Bangkinang Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

Adapun permasalahan penelitian yaitu bagaimana peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan murabahah, bagaimana tanggapan nasabah terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang pasar Inpres Bangkinang, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan murabahah, untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres bangkinang, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinaang berdasarkan pembiayaan murabahah.

Populasi penelitian ini adalah para karyawan BMT UGT Nusantara cabang Kampar yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari kepala cabang 1 orang, wakil kepala cabang 1 orang, teller/kasir 1 orang, dan account officer yang berjumlah 5 orang, serta para pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang yang berjumlah 32 orang yang semuanya merupakan nasabah pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara, adapun teknik pengambilan sampel yang penulis ambil yaitu dengan menggunakan teknik total sampling yaitu menjadi seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan BMT UGT Nusantara cabang Kampar, dan pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang, dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, angket, kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar melalui penyaluran dana, melakukan monitoring (pengawasan), dan memberikan motivasi, para pedagang memberikan respon positif terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang.

Kata Kunci: BMT UGT Nusantara, Pedagang kaki lima, Pembiayaan Murabahah.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Rasa syukur tidak henti-hentinya penulis mempersembahkan kehadiran-Nya yang telah memberikan nikmat iman, ihsan dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni baginda Rasulullah SAW yang merupakan figur sentral umat manusia.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini berjudul “PERANAN BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR INPRES BANGKINANG BERDASARKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun guna untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setulus hati dan sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Ibunda tercinta JAMILAH, Ayahanda tercinta (Alm) ABASRI, kakakku tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu memberikan perhatian, semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag., selaku Rektor beserta Pembantu Rektor dan seluruh pimpinan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkufli selaku dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Dan Hukum
4. Bapak Dr. Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan dan bapak
5. Syamsurizal., S.E Msc. Ak., Ca selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E., M.E.sy, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dan memberikan saran dengan penuh keikhlasan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. ibu Dra. Hj. Irdamisraini, Ma selaku penasehat akademis yang telah banyak meluangkan waktu, dan memberikan nasehatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak, Ibu dosen dan segenap karyawan Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Kepala dan Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Terimakasih kepada pimpinan BMT UGT Nusantara Kampar yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data yang di perlukan penulis selama riset berlangsung.
11. Mahasiswa/I jurusan EI angkatan 2014 khususnya mahasiswa/i EI.8 yang saling memberikan motivasi dan inspirasi dalam suka maupun duka
12. Semua pihak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan Penelitian ini. Semoga kebaikan yang telah saudara-saudara berikan dinilai ibadah oleh Allah SWT Atas segala peran dan partisipasinya yang telah di berikan, semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi dunia perbankan nantinya.

Amin



DAFTAR ISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Pengertian Peranan	12
B. Pengertian Pedagang Kaki Lima	13
C. Tujuan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	15
D. Pengertian <i>Murabahah</i>	18
E. Rukun <i>Murabahah</i>	22
F. Syarat <i>Murabahah</i>	23
G. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	23
H. Aplikasi Ba'i Al- <i>Murabahah</i>	25
I. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
J. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)	28
K. Perbedaan <i>Murabahah</i> Dengan Kredit Konvensional	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Subjek dan Objek Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Sumber Data	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisa Data	33
G. Sejarah awal Terbentuknya BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	33
H. Struktur Organisasi dan tugas-tugas karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	35
I. Macam-macam produk BMT UGT Nusantara	39
J. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang berdasarkan pembiayaan murabahah	48
B. Tanggapan Nasabah Terhadap Peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres Bangkinang.	53
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jawaban Responden Tentang Tujuan Pembiayaan Murabahah	53
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Margin Keuntungan Yang Di Peroleh BMT UGT Nusantara	54
Tabel IV. 3	Jawaban Responden Tentang Perkembangan Usaha Setelah Menggunakan Pembiayaan Murabahah	55
Tabel IV. 4	Jawaban Responden Tentang Berapa Lama Dana Dicairkan Oleh BMT UGT Nusantara	56
Tabel IV. 5	Jawaban Responden Tentang Keuntungan Dalam Berdagang Setelah Mengajukan Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Nusantara Kampar	57
Tabel IV. 6	Jawaban Responden Tentang Tanggapan Terhadap Persyaratan Untuk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Nusantara Kampar	58
Tabel IV. 7	Jawaban Responden Tentang Tidak Atau Pernahnya Mengalami Kesulitan Dalam Membayar Angsuran Di BMT UGT Nusantara	59
Tabel IV. 8	Jawaban Responden Tentang Bentuk Peranan Yang Diberikan Oleh BMT UGT Nusantara	60
Tabel IV. 9	Jawaban Responden Tentang Berapa Kali Kunjungan Yang Dilakukan Oleh BMT UGT Nusantara	61
Tabel IV. 10	Jawaban Responden Tentang Sikap BMT UGT Nusantara Setiap Kali Melakukan Kunjungan Ketempat Usaha	62
Tabel IV. 11	Jawaban Responden Tentang Pemberian Potongan Tagihan Pembayaran Angsuran Apabila Pembayaran Angsurannya Lancar Dan Tepat Waktu Kepada BMT UGT Nusantara	63

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV. 12 Jawaban Responden Tentang Berapa Kali Mendapatkan Potongan Tagihan Pembayaran Angsuran Dari BMT UGT Nusantara	64
--	----

Tabel IV. 13 Jawaban Responden Tentang Adanya Pemberian Potongan Tagihan Pembayaran Angsuran Dari Pihak BMT UGT Nusantara Membuat Responden Termotivasi Untuk Lebih Semangat Dalam Meningkatkan Usahanya	65
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Skema Ba’I Al-Murabahah</i>	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	35
Gambar 3.2 Logo BMT UGT Nusantara	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem lembaga keuangan syariah merupakan sistem lembaga keuangan yang kegiatannya berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan syariah diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah, seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip *syar'i* adalah prinsip yang didasarkan dalam kegiatan kepada ajaran Al-quran dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam sistem operasionalnya yaitu berprinsip *syari'i* dan berprinsip *tabi'i*, bebas dari *maghrib* (*maysir, gharar, haram, riba, dan bathil*), dalam menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Adapun didalam lembaga syariah mikro didalamnya juga termasuk salah satunya adalah *Baitul mal wat tamwil* (BMT).¹

¹ Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. ke-1, h. 52-53.

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada zaman Rasulullah SAW, *baitul mal* lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, pada masa Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah mengangkat Muaiqib bin Abi Fatimah ad-Dawsi sebagai penulis harga *ghanimah*, Zubair bin Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian *hijaz*, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis taksiran panen pertanian *khaibar*.

Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis utang piutang dan muamalat yang dilakukan di negara, dan Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan sumber-sumber air mereka merekalah orang-orang pertama yang menjadi kepercayaan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas-tugas di dalam *Baitul mal wat tamwil* (BMT) pada zaman Rasulullah SAW.²

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

² Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2010) Cet . ke-1, h. 110-111.

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, *baitul mal* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul mal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba, dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.³

Baitul mal wat tamwil (BMT) di Indonesia merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial, *baitul mal wa tamwil* (BMT) yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan, usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antar lain dengan mendorong

³ M. Nur Rianto Al-Arif dan H. Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-1, h. 317-318



kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. BMT bisa menerima zakat, infak, *shadaqah*, serta menyalurkannya sesuai amanatnya.

BMT memiliki visi dan misi antara lain : mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan kelompok usaha muamalah yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.⁴ BMT juga sebagai motor penggerak peningkatan ekonomi usaha kecil bawah dan usaha kecil dalam rangka membela kepentingan kaum fakir dan miskin, dan berlandaskan sistem ekonomi Islam.⁵

Adapun Pembiayaan yang selama ini menjadi dominan di dalam BMT adalah produk *murabahah*, walaupun terdapat produk *murabahah* dan *musyarakah*, pada kenyataannya yang paling intensif digunakan adalah produk *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam pembayaran tangguh (dicicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁶ Konsepsi dari pembiayaan *Bai'i al-murabahah* ini hakikatnya adalah ingin

⁴ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung : PT Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 118.

⁵ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru, : PT Suska Press, 2009), Cet. ke-1, h. 9.

⁶ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Ahim Abdurrahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : PT .Salemba Empat, 2009), Cet. ke-1, h. 180.



mengubah suatu bentuk bisnis dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli.⁷

Di BMT Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah banyak macam-macamnya diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* (jual beli), dan biasanya pembiayaan *murabahah* diberikan oleh pedagang-pedagang kecil yang sulit mendapatkan pinjaman, pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung adalah sebuah penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.⁸

Hal ini ditegaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharapakan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada

⁷ Muhammad Abdul Mujieab, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), Cet. ke-1, h. 151.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1997), Cet. ke-1, h. 184.



larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Murabahah atau dalam bahasa Inggris sering disebut *cost plus sales* esensi adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati. Ada kalanya penjual barang menjual barang pada harga yang sama dengan harga beli yang disebut *Tawliya* (*bay'u al-tawliya*), atau bahkan menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli disebut *Wadi'a* (*bay'u al-wadi'a*).⁹

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu dari beberapa pembiayaan yang terdapat di BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Pembiayaan *murabahah* ini biasanya diberikan kepada pengusaha atau pedagang-pedagang kecil yang ingin berusaha tapi kekurangan dalam mendapatkan modal usaha dalam mengembangkan usahanya, seperti pedagang sayur-sayuran, pedagang pakaian, pedagang ikan, pedagang yang menjual alat rumah tangga dan lain sebagainya, yang berada di pasar Impres Bangkinang.¹⁰

Yang dimaksud pedagang kaki lima di sini adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah

⁹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta : PT Gema Insani, 2008), Cet. ke-1, h. 88.

¹⁰ Bapak Wardi, (Karyawan di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar), wawancara, Pada Tanggal 21 Januari 2021.



pedagang kaki lima yaitu pedagang yang berjualan di tepi jalan dan biasanya umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.¹¹

Adapun salah satu pedagang kaki lima pasar Impres Bangkinang, yang bernama Bapak Budi umur 56 tahun, ia mengatakan sebelum meminjam modal usaha di BMT UGT Nusantara, dulunya pernah meminjam modal usaha di seorang rentenir, dimana rentenir itu menetapkan bunga yang tinggi dan itu membuat usahanya sulit berkembang karena harus mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya, tetapi setelah melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara, alhamdulillah usaha ibu sudah mulai berjalan cukup baik, walaupun pendapatan penghasilan naiknya tidak terlalu signifikan, tetapi sudah lebih baik dari sebelum ia meminjam modal usaha kepada rentenir sebelumnya.¹²

Seperti yang dikatakan lagi oleh Bapak Budi umur 56 tahun, salah satu pedagang kaki lima pasar Impres Bangkinang, ia mengatakan sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara, dulunya saya pernah meminjam modal tambahan untuk usaha di bank konvensional, dimana bank tersebut menetapkan sistem bunga yang terasa berat buat seorang pedagang kecil, lalu ia memutuskan untuk datang ke BMT UGT Nusantara untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah*, dan seorang karyawan BMT tersebut memberikan solusinya dengan cara melakukan pembiayaan

¹¹ www.Joxyt.blogspot.com/menjual-kegiatan-dasar-wirusaha. Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2021.

¹² Bapak Budi (Pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang), *wawancara*, Pada Tanggal 25 Januari 2021.



murabahah (jual beli), dengan cara ini cukup membantu bapak, alhamdulillah usaha bapak berangsur membaik dari sebelumnya.¹³

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menjadikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Peranan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres Bangkinang Berdasarkan Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang Peranan BMT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah* ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang Berdasarkan Pembiayaan *Murabahah*?

¹³ Bapak Budi, (Pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang), wawancara, Pada Tanggal 25 Januari 2021.



2. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap peeranan BMT UGT Nusantara cabang kampar daam meningkatkan usahah pedagang kaki Lima Pasar Inpres Bangkinang.
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perann BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang.
- b. Untuk mengetauai tanggapan nasabah terhadap peranan BMT UGT Nusantara cabang kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan penghasilan pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pecinta ilmu pengetahuan
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis.



- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan SI pada jurusan ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan, Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang terdiri Sejarah awal terbentuknya BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Struktur organisasi dan tugas-tugas karyawan BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Macam- macam produk BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Logo BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Visi dan Misi BMT UGT Nusantara cabang Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Landasan teoritis, membahas mengenai Pengertian peranan, pengertian pedagang kaki lima, Tujuan pembinaan pedagang kaki lima, Pengertian *murabahah*, Rukun *murabahah*, Syarat *murabahah* Aplikasi *ba'i al-murabahah*, Resiko pembiayaan *murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang



pembiayaan *murabahah*, Perbedaan pembiayaan *murabahah* dengan kredit konvensional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan secara singkat tentang Bagaimana peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan Pembiayaan *Murabahah*, Bagaimana tanggapan nasabah terhadap peranan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang, Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah*.

BAB V : SARAN DAN PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan Saran dan Penutup yang diperlukan untuk perbaikan bagi BMT UGT Nusantara cabang Kampar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran artinya sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.¹ Dan pengertian peranan di dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Seseorang dikatakan telah berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.²

Adapun Peranan yang dimaksud disini adalah upaya-upaya yang dilakukan BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang. Sebagai salah satu lembaga keuangan, BMT bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan menawarkan produk-produknya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi BMT juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam meningkatkan usaha kecil yang berada disekitar lingkungan salah satunya usaha-usaha yang terdapat di pasar inpres bangkinang.

¹ Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), Cet, ke-1, h. 1132.

² www.ras-eko.com. pengertian peranan. Diakses, Senin. 1 Januari 2021

B. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang berasal dari kata dagang yaitu perniagaan, kegiatan menjual dan membeli, dan pedagang yaitu orang yang mencari nafkah dengan berdagang.³ Kaki lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain dan berjualan di trotoar, di depan ruko dan di tepi jalan.⁴

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" Bondan (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki yang seindah dan seindah ceker ayam).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal di pinggir jalan adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat

³ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya : PT Apollo, 1997), Cet. ke-1, h. 148.

⁴ www, Muslimdaily, net/artikel/.../asal-usul-istilah-pedagang-kaki-lima. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2021.

jalan).Salah kaprah terus berlangsung, hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di pinggir jalan, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Pedagang kaki lima, kaki lima adalah sebuah akronim dari kanan kiri lintas manusia, dimana dalam melakukan usahanya mereka selalu berada di sekitar kerumunan manusia. Peristiwa seperti unjuk rasa, karnaval, ulang taun partai politik, konser musik outdoor, tujuh belasan (hari kemerdekaan) dan peristiwa-peristiwa lainnya yang banyak melibatkan manusia. Pedagang kaki lima sebenarnya indikator dalam pertumbuhan ekonomi di tiap negara, mereka berperan cukup berarti dari pertumbuhan ekonomi. Pedagang kaki lima sebenarnya sangat di rindukan oleh kaum urban di saat hari-hari tertentu, terlebih menjelang hari raya idul fitri/lebaran. kebanyakan pelaku usaha seperti ini mudik ke daerah nya masing-masing pada hari besar tersebut.⁵

C. Tujuan Pembinaan pedagang kaki lima

Untuk menciptakan pedagang kaki lima yang tertib dilakukan pembinaan, tujuan pembinaan pedagang kaki lima sebagai berikut :

1. Untuk menjaga kebersihan pasar, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang sehat.
2. Untuk meningkatkan usaha pedagang pasar dengan cara memberikan arahan pengembangan jaringan dan promosi.
3. Untuk menertibkan pedagang pasar dan membuat pasar itu terlihat tertata rapi.

⁵ <http://id.wikipedia.org/.../arti-pedagang-kaki-lima>.



4. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara sesama pedagang kaki lima disekitarnya.
5. Untuk memberikan informasi mengenai keuntungan dan resiko dari setiap tindakan dan perilaku apabila mereka menuruti atau bahkan melakukan tindakan pelanggaran.⁶
6. Untuk mengembangkan usaha serta cerdas untuk membuat strategi pemasaran untuk menjajakan dagangannya.
7. Untuk memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha.
8. memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima (PKL) melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
9. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha (PKL) menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Adapun ruang lingkup dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai berikut :

1. Pendataan.
2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal.
3. Fasilitas akses permodalan.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pembinaan dan pembimbingan teknis.
6. Fasilitasi kerjasama antar daerah.

⁶ www.Syamsuhilal.blogspot.com/.../upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Adapun Bupati/Walikota dalam melakukan penataan PKL memakai cara:

1. Pendataan PKL meliputi identitas, lokasi, jenis tempat usaha baik yang bersifat tidak bergerak (berpindah-pindah tempat) maupun bergerak, bidang usaha dan modal usaha.
2. Pendaftaran PKL baik untuk PKL lama maupun baru yang nantinya kepada setiap PKL yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan dasar penerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU) diberikan TDU;
3. Penetapan lokasi PKL yang dapat bersifat permanen dan sementara;
4. Peminjaman PKL dan penghapusan lokasi PKL bagi PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan. Dan
5. Peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Dalam pemberdayaan PKL, Gubernur melakukan:

1. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

1. Peningkatan kemampuan berusaha;
2. Fasilitasi akses permodalan;
3. Fasilitasi bantuan sarana dagang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Penguatan kelembagaan;
5. Fasilitasi peningkatan produksi;
6. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
7. Pembinaan dan bimbingan teknis.⁷

D. Pengertian *Murabahah*

1. Secara Bahasa

Murabahah atau disebut juga *bai' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan, secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). *Murabahah* adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi suatu bisnis).⁸

⁷ <http://pasarkutradisonal.blospot.com/pemerintah-bina-dan-pemberdayaan-PKL.html>.

⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : PT Kencana Prenada Group, 2020), Cet. ke-1, h. 136-137.



2. Secara Istilah

Pengertian murabahah menurut para ulama fiqih yaitu :

- a. Pembiayaan murabahah menurut Ulama Maliki adalah biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.
- b. Pembiayaan murabahah menurut Ulama Syafi'i adalah biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- c. Pembiayaan murabahah menurut Ulama Hanafi adalah membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- d. Pembiayaan *murabahah* menurut Ulama Hambali adalah semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁹

Menurut Nurul Ichsan Hasan, murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara

⁹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-9, h. 114.



penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut, keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, penjualan ini disebut musawamah.¹⁰

Menurut Ismail, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan¹¹.

Di dalam fiqih Islam murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak

¹⁰ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Sebuah Pengantar), (Jakarta : PT Referensi GP Press Group, 2014), Cet. ke-1, h. 230-231.

¹¹ Ismail,, *Perbankan Syariah*, (Surabaya : PT. Kencana Prenada Media Group , 2011), Cet. ke-1, h. 138.

diambilnya, pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati.¹²

Semua definisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama bahwa murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.¹³

Jual beli dapat dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁴, sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudian jual beli juga dapat didefinisikan perjanjian tukar menukar benda/barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya

¹² Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2009), Cet. ke-1, h. 95.

¹³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2014), Cet. ke-3, h. 222.

¹⁴ Syafi'i Jafri, Fiqih Muamalah, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), Cet. ke-1, h. 45.

sesuai dengan perjanjian/ketentuan yang telah dibenarkan oleh syari'i dan disepakati.¹⁵

Semua definisi tersebut mempunyai satu pemahaman yang sama bahwa murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu

E. Rukun Murabahah

Murabahah merupakan salah satu transaksi jual beli, dengan demikian rukunnya sama dengan rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli adalah adanya ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik itu berupa perkataan maupun suatu perbuatan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu “orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau sesuatu yang diakadkan”. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut Ascarya, rukun murabahah terdiri dari :

1. Pelaku Akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musyari' (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akad membeli barang.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-1, h. 69.



2. Objek Akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.¹⁶

F. Syarat Murabahah

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
3. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara murabahah tersebut.
4. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.¹⁷

Bai'i al-murabahah banyak manfaatnya salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu sistem ini juga sangat sederhana, hal itu memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syariah.¹⁸

G. Dasar Hukum Murabahah

Ada beberapa landasan syariah dalam melakukan transaksi Murabahah dalam sebagai berikut :

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), Cet. ke-1, h. 82.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 112.

¹⁸ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : PT Alfabeta, 2010), Cet. ke-1, h. 44 - 45.



1. Al-quran

Dalil yang menjadi landasan dari pembiayaan Murabahah ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2. Al-Hadis

Sedangkan landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu :

ثَلَاثٌ لَا يَلْبَسُ بِرُلْبَا طُخْلَوٍ، وَضَنْزَلْمَقَاوٍ، جِلَّالٍ أَيْعَلْبَا: رُكْعَلْبَا فِيهِنَّ ثَبَعَلْبَا

Artinya : “Dari suhaib ar-Rutni r.a Rasullullah SAW bersabda, tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (H.R Ibnu Majah).

3. Ijma’

Abdullah Saeed, bahwa Al-Quran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-quran atau




hadist yang diterima umum, para ahli hukum membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.¹⁹

Ulama Marghiani, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya.” Faqih dari mazhab Nawawi cukup menyatakan boleh tanpa ada penolakan sedikit pun”.²⁰

H. Aplikasi Ba’i Al-Murabahah

Aplikasi Ba’i Al-Murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 2007, h.107

Skema diatas dapat dijelaskan bahwa jika penjual dan pembeli ingin melakukan transaksi Murabahah, maka terlebih dahulu melakukan negosiasi di

¹⁹Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1, h. 139.

²⁰ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : PT UPP AMP YKPN 2005), Cet. ke-1, h. 120.

dalam masalah pemesanan barang oleh pembeli, dan juga setelah itu mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersangkutan dengan transaksi Murabahah yang mana persyaratan-persyaratan itu antara lain :

Pembeli, penjual, akad jual-beli, harga barang, dan barang ketika penjual dan pembeli akan melakukan transaksi jual-beli murabahah ini, maka telah terjadi lah suatu akad jual-beli. Penjual kemudian akan memberikan barang kepada penyedia barang untuk kemudian akan dikirimkan ke pembeli. Setelah itu sipenjual juga akan menerima pembayaran dan pembelian barang tersebut. Maka dengan demikian telah terjadi transaksi Murabahah, dari teknis Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual-beli, dimana penjual menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli (nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati pada saat akad terjadi.

Ciri Dasar Kontrak Murabahah adalah sebagai berikut :

1. Harga asli barang dan batas laba (mark-up) harus ditentukan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Yang dijual barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan.²¹

²¹ Adi warman A Karim, perbankan Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-1, h.



I. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana dan mudah penanganannya administrasinya. Namun memiliki risiko yang harus diantisipasi antara lain :

1. Default atau kelalaian, dalam hal kelalaian nasabah terkadang sengaja tidak membayar angsuran bukan karena tidak mampu melainkan karena lalai.
2. Fluktuasi harga kompetitif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank memberikan kepada nasabah, artinya bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, misalnya karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Hal itu dapat diantisipasi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang dipesan. Bila bank telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas

melakukan apapun termasuk untuk menjualnya, jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.²²

J. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04 DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut :

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : PT. Gema Insani ,2001), Cet. ke-1, h. 106.



8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.²³

K. Perbedaan Murabahah Dengan Kredit Konvensional

1. Murabahah

Murabahah adalah suatu penyediaan dana dari suatu lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati dan tidak menggunakan bunga.²⁴

3. Kredit Konvensional

Pengertian kredit konvensional menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

²³ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. ke-2, h. 166.

²⁴ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2013), h. 4.1.



pinjam meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁵

Perbedaan Murabahah Dengan Kredit Konvensional yaitu :

- a. Didalam pembiayaan jual beli murabahah barang sebagai objek, namun nasabah berhutang barang, bukan berhutang uang. Sedangkan kredit konvensional uang sebagai objek, nasabah berhutang uang.
- b. Didalam pembiayaan jual beli murabahah Sektor moneter terkait dengan sektor riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil, sedangkan kredit konvensional sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter dan riil.
- c. Didalam pembiayaan jual beli murabahah merupakan pertukaran barang dengan uang, sedangkan kredit konvensional pertukaran uang dengan uang.
- d. Didalam pembiayaan Jual beli murabahah Keuntungan tidak berubah, sedangkan kredit konvensional bunga dapat berubah sesuai tingkat bunga.
- e. Didalam pembiayaan jual beli murabahah jika nasabah tidak mampu membayar tidak ada denda, sedangkan kredit konvensional menerapkan denda/bunga.
- f. Didalam pembiayaan jual beli murabahah Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak bayar, dikenakan denda untuk mendidik, dananya untuk

²⁵ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ,2002), Cet. ke-1, h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, bukan pendapatan bank, sedangkan kredit konvensional denda/bunga berbunga cenderung menzalimi/eksploitasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank.

- g. Didalam pembiayaan jual beli murabahah transaksinya sah, halal, dan penuh berkah, sedangkan kredit konvensional tidak sah, haram, dan jauh dari berkah serta mendapat laknat.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1. h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara yang beralamat di Jalan D.I penjaitan No 115 D Bangkinang Kota yang merupakan tempat magang penulis pada tahun 2019 dan juga penulis ingin memberikan pengetahuan kepada pedagang kaki lima tentang pembiayaan *murabahah* yg sesuai dengan ajaran islam.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan di BMT UGT Nusantara cabang Kampar dan Pedagang kaki lima pasar Ipres Bangkinang
2. Objek penelitian ini adalah Peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah* ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, dan karyawan BMT UGT Nusantara yang berjumlah 8 orang, dan pedagang kaki lima pasar Impres Bangkinang yang berjumlah 32 orang, yang merupakan nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara cabang Kampar.

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling* dengan menggunakan 40 orang sampel dimana semua populasi dijadikan sampel, yang terdiri dari pimpinan, karyawan, dan pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pimpinan, karyawan di BMT UGT Nusantara cabang Kampar dan pedagang kaki lima pasar Inpres Bangkinang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dilapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, penulis menggunakan instrumen yaitu :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

F. Analisa Data

Setelah memperoleh data-data, maka penulis analisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data dalam kategori persamaan jenis data itu, yang



menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

G. Sejarah awal Terbentuknya BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga, dan selanjutnya BMT UGT Nusantara dibantu oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPN (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Nusantara) yang didalamnya terdapat Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPN yang tersebar di Jawa Timur. BMT UGT Nusantara mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 13 Januari 2013 M.

BMT UGT Nusantara Jawa Timur telah membuka di 300 cabang dari 26 Provinsi di Indonesia, dan salah satunya berada di kota Kampar, BMT UGT Nusantara cabang Kampar berdiri pada tanggal 13 Januari 2013. Dan BMT UGT Nusantara cabang Kampar beralamat di Jalan D.I Penjaitan No.115D Bangkinang Kota dari hasil pembentukan Koperasi BMT UGT Nusantara cabang Kampar ditunjuklah pengurusnya sebagai berikut :

1. Kepala Cabang : Muhammad Sholahudin
2. KBR : Sabrianto S.E
3. Kasir : Gustriadi S.H
4. AOAP : Ridho Tulfikri



5. AOSP : Yusmardi
 : Gusprianso S.Pd
 : Syaiful Hasbi S.E
 : Mawardi Syaputra


H. Struktur Organisasi dan tugas-tugas karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

1. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang kampar

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi BMT UGT Nusantara adalah

Gambar II

STRUKTUR ORGANISASI BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR



Sumber : Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

2. Tugas – tugas Karyawan BMT UGT Nusantara cabang Kampar :

a. Kepala cabang bertugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaanya.
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahanya.
- 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insane bawahannya.
- 7) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
- 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 9) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinyu kepada manajerial.
- 10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal 1 bulan sekali.
- 11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaanya minimal 1 bulan sekali.



b. KBR

- 1) Melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan collection penyelesaian melalui eksekusi jaminan (penjualan/lelang), dan bersama dengan legal penyelesaian melalui jalur hukum.
- 2) Mendampingi unit BMT UGT dalam hal mengelola pembiayaan bermasalah

c. Kasir

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan melakukan pengecekan terhadap check list accounting.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.

d. AOAP

- 1) Memastikan kualitas pembiayaan baik.
- 2) Memastikan kebenaran hasil survey dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan.



- 3) Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan.
- 4) Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur.
- 5) Memastikan kebenaran agunan dan nilai taksasi agunan pemohon sesuai dengan prosedur.
- 6) Memastikan fungsi account offier survey dan analisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur perusahaan.

e. AOSP

- 1) Mencapai target simpanan dan pembiayaan.
- 2) Memonitoring kelancaran pembiayaan angsuran anggota.
- 3) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
- 4) Memastikan permohonan pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.

Sebagai lembaga yang menyandang nama Baitul maal dan baitul tamwil, BMT UGT Sidogiri beroperasi dengan orientasi keuntungan/ laba (profit) dan juga berorientasi sosial/non profit (nirlaba). BMT UGT Sidogiri Kampar memiliki logo yang merupakan identitas visual utama yang dilihat masyarakat sebagai tanda pengenalan.

Gambar II. 2
Logo BMT UGT Nusantara



Sumber : BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

Kepala cabang BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Muhammad Sholahudin menyebutkan bahwa : “BMT UGT Nusantara khususnya Kampar belum pernah mendapatkan catatan buruk ataupun kritikan tentang usahanya, baik dari nasabah, para stakeholders dan masyarakat.”

I. Macam-macam produk BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara kampar memiliki dua produk, yaitu : produk tabungan/simpanan, dan produk pembiayaan.

1. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah Tabungan Umum Syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yadh dhamanah/qardh atau mudharabah muthlaqah. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 6) Mendapatkan pahala 18 kali lipat bila diniati menghutangkan.

b. Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan Haji Al Haromain yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah.



Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Kemudahan melakukan setoran.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Aman, terhindar dari riba.
- 4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

c. Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Khasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

d. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadhdhamanah yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Mitra Penabung :

- 1) Transaksi mudah
- 2) Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara.
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

e. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya :

- 1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.



- 4) Mendapatkan dana BEA Siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara gratis biaya administrasi.

f. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- 3) Membantu sesama ummat (ta'awun).

g. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad berdasarkan prinsip mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya :

- 1) Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- 2) Bonus hadiah menarik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



h. Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- 2) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.

i. Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian.

Akad berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah dengan musyarakah dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Mendapatkan santunan rawat ini.
- 2) Mendapatkan santunan kematian.
- 3) Gratis tabarru asuransi.

2. Produk-produk pembiayaan terdiri dari :

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.



Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Proses cepat dan mudah.
- 2) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.
- 3) Ujrah lebih murah dengan sistem harian.
- 4) Transaksi sesuai syariah.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah, musyarakah atau jual beli (murabahah) dan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan maslahah
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah, kafalah, dan hawalah), atau qardhul hasan.

Keuntungan dan manfaatnya

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah) dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih kendaraan yang diinginkan serta nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitasnya pembiayaan KBB.
- 3) Terbebas dari riba dan haram.

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli murabahah dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai kebutuhan.

- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya akad pembiayaan serta terbebas dari haram dan riba.

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu kafalah bil ujah, nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- 1) Proses lebih cepat dan mudah
- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT UGT Nusantara.
- 3) Solusi terbaik serta berkah untuk memujudkan langkah ke baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 4) Jangka waktu sampai 5 tahun, dan proses pendaftaran ke kantor kementerian agama didampingi oleh petugas BMT UGT Nusantara.

J. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara yaitu :

1. Visi

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah,dan Maslahah.
- c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur,Tabligh/ komunikatif Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- d. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peranan BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres bangkinang berdasarkan pembiayaan *murabahah* diantaranya menyalurkan dana, melakukan *monitoring* atau pengawasan, dan memberikan motivasi.
2. Tanggapan nasabah terhadap peranan BMT UGT Nusantara baik, karena *margin* atau keuntungan yang di dapatkan BMT dinilai mereka rendah yaitu sebesar 3% terutama jika dibandingkan dengan rentenir dan bank konvensional tempat mereka meminjam sebelumnya, untuk mengajukan untuk persyaratannya mudah dan pencairan dananya tidak lama dan mereka tidak pernah mengalami kesulitan di dalam membayar angsuran,, untuk pemberian *monitoring* atau pengawasan pihak BMT melakukan kunjungan setiap harinya dan memperhatikan perkembangan usaha nasabah, mereka merasa senang dan terdorong untuk meningkatkan usahanya. Dan pemberian motivasi seperti memberikan penghargaan berupa potongan tagihan pembayaran angsuran yang diberikan BMT kepada nasabah yang pembayaran angsuran secara lancar dan tepat waktu membuat mereka senang dan terdorong untuk meningkatkan usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ditinjau menurut ekonomi Islam, peranan BMT UGT Nusantara, dalam bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan *murabahah* belum sesuai menurut ekonomi Islam karena penyaluran dananya dalam bentuk uang tunai dan tidak menggunakan akad *wakalah* untuk mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan syarat nasabah harus terlebih dahulu memberi tahu barang-barang apa saja yang mereka butuhkan, sedangkan dalam bentuk *monitoring* atau pengawasan dan motivasi menurut penulis tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam, karena telah sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadist yang menjadi sumber hukum Islam, karena bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar inpres Kampar.

B. Saran

Setelah melihat peranan yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Untuk BMT UGT Nusantara cabang Kampar untuk pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah, sebaiknya menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* atau *mudharabah*, karena cara ini lebih cocok untuk pedagang kecil, terutama pada pedagang kaki lima yang terdapat dipasar inpres Pekanbaru, sedangkan pembiayaan *murabahah* itu lebih cocok digunakan untuk pengusaha yang membutuhkan dana yang besar seperti jual beli barang proyek, ruko, kendaraan, dan lain-

lain, dan untuk pembiayaan murabahah sebaiknya menggunakan akad wakalah untuk menghilangkan jual beli uang.

2. Untuk pemerintah, sebaiknya membuka lebih banyak lagi lembaga keuangan syariah seperti BMT atau Bank syariah, dengan adanya lembaga keuangan syariah ini para pengusaha kecil tidak lagi bergantung kepada rentenir atau bank konvensional yang selalu menetapkan bunga.
3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh BMT sebaiknya digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet. ke-1, Bandung, PT Alfabeta, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. ke-1, Yogyakarta, PT Gadjah Mada University Press, 2007.
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. ke-1, Yogyakarta, PT Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Perbankan Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Kencana Prenada Group, 2009.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Bank Indonesia, 2012.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Cet. ke-1, Surabaya, PT Apollo.
- Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Cet. ke-1, Jakarta, PT Gema Insani, 2003.
- Faturrahman Djamal, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Cet. ke-1, PT Sinar Grafika, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Frank E. Vogel, dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan Praktik, Cet. ke-1, Bandung, PT Nusamedia, 2007.

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Husni Thamrin, Ekonomi Manajemen dan Suatu Perspektif, Cet. ke-1, Pekanbaru, PT Suska Press, 2009.

<http://id.wikipedia.orang/.../pedagang-kaki-lima>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2021.

<http://Pasarkutradisional.blogspot.com/pemerintah-bina-dan-pemberdayaanPKL.html>. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2021.

Ismail, Perbankan Syariah, Cet. ke-1, Jakarta, PT Kencana Prenada Group, 2011.

Karnaen Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia, Cet. ke-1, Jakarta, PT Usaha Kami, 1996.

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

M. Nur Rianto Al-Arif, Dan Juhaya S. Pradja, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Cet. ke-1, Bandung, PT Pustaka Setia, 2012.

M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Cet. ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Cet. ke-1, Jakarta, PT Kencana Prenada Group, 2012.

Muhaimin Iqbal, Dinar Solution, Cet. ke-1, Jakarta, PT Gema Insani, 2008.

Muhammad Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Cet. ke-1, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994.

Muhammad Syafi'i Antonio, Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet. ke1, Jakarta, PT Gema Insani, 2001.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Cet. ke-1, Yogyakarta, PT UPP AMP YKPN, 2005.

Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis, Cet. ke-1, Jakarta, PT Kencana Prenada Group, 2010.

Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah Sebuah Pengantar, Jakarta, Cet. ke-1, PT Referensi GP Press Group, 2014.



Pater Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Cet. ke-1, PT Balai Pustaka, 2011.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Dan Ahim Abdurrahman, Akuntansi Perbankan Syariah Teori Ke Praktek Kontemporer, Jakarta, Cet. ke-1, PT Salemba Empat, 2009.

Sri Nurhayati – Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Cet. ke-2, Jakarta, PT Salemba Empat, 2011.

Syafi'i Jafri, Fiqih Muamalah, Cet. ke-1, Pekanbaru, PT Suska Press, 2008.

Thamrin Abdullah Dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Cet. ke1, Jakarta, PT Rajawali Press, 2014.

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, Yogyakarta, Cet. ke-1, PT Pustaka Baru Press, 2014. .

Error! Hyperlink reference not valid. 1 Januari 2021.

www.Muslimdaily.Net/artikel/.../asal-usul-istilah-pedagang-kaki-lima. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2021.

www.Ras-Eko.com.pengertian-peranan. Diakses, 1 Januari 2021.

www.Syamsuhilal.blogspot.com/.../upaya-penataan-dan-penataan-pedagang. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2021

www.Bermuamalah Dengan Benar-Ardito Bhinahadi, blospot.com. Diakses 2 Januari 2021.

Yusuf Qardawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta, Cet. ke-1, PT Gema Insani Press, 1997.

Zeedny, Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Produk Perbankan Syariah, Yogyakarta, PT Pustaka Zeedny, 2009.



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama FIRMAN FIRDAUS, lahir di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau pada tanggal 20 Desember 1995 yang merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, buah hati dari Bapak (Alm) Abasri dan Ibu Jamilah.

Penulis memasuki jenjang pendidikan di usia 7 tahun dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 014 Pulau dan tamat pada tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas Bangkinang dan tamat pada tahun 2014.

Selanjutnya, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syari'ah. Pada tanggal 21 September 2021 penulis melaksanakan sidang munaqasyah jurusan Ekonomi Syari'ah dan memperoleh gelar serjana ekonomi (SE) atas limpahan rahmat yang Allah SWT berikan dan doa orang tua serta dukungan dari keluarga, penulis dinyatakan LULUS oleh tim penguji sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.